



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**SABARUDDIN, S.E.**, Tempat dan Tanggal Lahir di Baruh Bukit 19 Oktober 1968, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BPR Andalas Baruh Bukit berdasarkan akta Notaris Irdayusman, SH No.06 tanggal 07 Juni 2023 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.09-0124434 tanggal 07 Juni 2023, alamat di Jl.Suprpto No.40 B Kampung Teleng Batusangkar, NIK 13040419106800002, dalam hal ini didampingi oleh Yonnefit Albasri, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Yonnefit A Dt.Malano Basa dan Rekan," beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Piliang Dobok, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, HP.082170232325, email yonnefitalbasri01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK/PDT.GS/YA/2024 tanggal 3 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan nomor register 37/SK/PDT/2024 tanggal 3 April 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

- RITMAWATI**, NIK 1304045708740001, lahir pada tanggal 17 Agustus 1974, Umur 50 tahun, beralamat di Jorong Koto Gadih, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selaku debitur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
  - OMSUMARDI**, lahir di Parambahan pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan Ratus enam puluh lima (11-12- 1965), pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal sama dengan istrinya / tergugat I yaitu di Jorong Koto Gadih, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum,
- Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor: 1304041112650001, dalam hubungannya selaku suami Tergugat I dan yang ikut menyetujui perjanjian kredit serta ikut menyerahkan barang jaminan, seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 4 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 4 April 2024 di bawah register Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Bsk telah mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Atas Persetujuan dari Penggugat /BANK/Kreditur tanggal 03 Februari 2020 maka pada Tanggal 04 Februari 2020 telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit antara Penggugat selaku direktur Utama mewakili PT. BANK BPR Andalas Baruh Bukit dengan TERGUGAT selaku debitur sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian kredit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 yang isi kesepakatan perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam beberapa pasal antara lain :

1.1 Pasal 1 :

Bank setuju untuk memberi pinjaman uang kepada Peminjam sejumlah Rp. 50.000.000,00,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya , uang pinjaman ditarik Tunai ;

1.2 Pasal 2 :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank dan Peminjam setuju bahwa perjanjian kredit ini berlaku 24 (dua puluh empat) bulan berlaku sejak tanggal 04 bulan Februari tahun 2020 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 04 Februari tahun 2022

1.3 Pasal 3 :

Peminjam setuju atas pokok pinjaman tersebut harus dibayar :

1. Biaya Bunga sebesar 18% pertahun secara menetap atau flat,
2. Biaya administrasi kredit sebesar Rp.50.000.000, biaya provisi/imbalan antisipasi risiko dan 2,5 % dihitung dari pokok pinjaman yaitu 2,5 % X Rp.50.000.000,00 sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
3. Biaya Administrasi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Biaya Penggantian Alat Tulis Kantor Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah),
4. biaya Premi Asuransi Jiwa Bumi Putra, dengan didasarkan kepada Planfond sebesar Rp.1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (pasal 3) ;

1.4 Pasal 5 :

Ayat 1 :

Bahwa peminjam sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar **Rp.2.083.400,00 (Dua Juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**

Ayat 2 :

Angsuran pinjaman wajib dibayar tanggal 04 (empat) setiap bulan, dimulai angsuran pertama di tanggal 04 bulan Maret tahun 2020 selama 24 (dua puluh empat) bulan hingga lunas tanggal 04 bulan Februari tahun 2022 ;

1.5. Pasal 6

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Apabila terlambat membayar angsuran, maka peminjam bersedia membayar denda sebesar 5 %

1.6. Pasal 8

Bahwa peminjam akan dinyatakan inkar janji apabila :

- a. Peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 bulan berturut turut
- b. PEMINJAM tidak dapat melunasi pinjamannya tepat pada waktunya
- c. Peminjam melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini
- d. Data dan informasi mengenai peminjam usahanya dan agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar

1.7. Pasal 9 : Agunan Kredit

Untuk menjamin pembayaran Kembali seluruh hutang dan kewajiban peminjam secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga,denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, peminjam sepakat menyerahkan agunan berupa :

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi silender 148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHIJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silender 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

2. Bahwa barang barang jaminan /agunan tersebut diatas sudah dibuatkan akta Jaminan fidusianya oleh Notaris Irdayusman,SH dengan akta JAMINAN FIDUSIA No.24 tanggal 04 Februari 2020 dan ikut didalam akta tersebut tergugat 2 selaku suami tergugat 1 dan selanjutnya sudah diterbitkan pula SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor: W3.00025365.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 oleh Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI an Pemberi Fidusia RITNAWATI/tergugat 1 dan selaku penerima Fidusianya adalah Penggugat;
3. Bahwa setelah pencairan kridit/Pinjaman tergugat 1 kepada Penggugat/Bank tahun 2020 (04 Februrari 2020), maka tergugat 1 melakukan pembayaran angsuran pinjaman yang untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Maret 2020 sebanyak Rp.2.708.000 (angsuran Pokok dan Bunga), kemudian dibayar angsuran kedua tanggal 30 April 2020 sebanyak Rp.1.000.000, setelah itu tergugat 1 juga ada membayar Angsuran hutangnya beberapa kali angsuran namun dilakukan tergugat 1 tidak berdasarkan jumlah yang sudah disepakati perbulan, selain itu tergugat 1 melakukan pembayran Angsuran tidak tepat waktu dan sebagaimana diperjanjikan, sampai jatuh tempo tanggal 04 Februari 2022 pun tergugat 1 tidak dapat melunasi hutangnya (ada bukti rekening koran debitur) ;
4. Bahwa karena kridit tergugat 1 sudah jatuh tempo dan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi penggugat dan tergugat, maka penggugat sudah melakukan pemberitahuan dan peringatan epada tergugat 1, yakni surat peringatan pertama tanggal 2 September 2021, surat peringatan kedua tanggal 26 November 2021 dan peringatan terakhir tanggal 16 Desember 2021 agar tergugat 1 melunasi hutang/pinjamannya,

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat 1 tidak juga melunasi hutangnya dan bahkan tidak membayar lgi angsuran hutangnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian kredit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 dan akhirnya menurut catatan penggugat selaku Kreditur/bank maka tergugat 1 /Debitur masih menyisakan Hutang yang wajib dipenuhi kepada penggugat/Debitur/Bank sejumlah Rp. 36.137.000,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp. 21.341.600,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah)
Bunga Kredit	Rp. 13.074.600,- (tiga belas juta tujuh puluh empat ribu Rupiah)
Denda	Rp. 1.720.800,- (satu tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah)

5. Bahwa tergugat 1 selaku Debitur yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana diutarakan dan diperjanjikan diatas adalah Perbuatan Wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT selaku Kreditur /Bank ;

6. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan tergugat 1 selaku Debitur yakni sesuai pasal 1243 KUHPerdata yang menentukan "bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan yang mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya tidak dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan". Maka tergugat selaku debitur harus membayar seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT selaku PT. BANK BPR Andalas Baruh Bukit.

7. Bahwa dalam Pasal 1244 KUHPerdata juga dtentukan "Bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan, walaupun

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada itikad buruk yang dilakukan oleh debitur".* Maka tergugat 1 selaku debitur diwajibkan untuk memenuhi seluruh kerugian, penggantian biaya serta bunga yang menjadi HAK dari PENGGUGAT ;

8. Bahwa untuk kelancaran pembayaran hutang tergugat dan dalam proses penjualan lelang jika tergugat tidak melunasi hutangnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas objek agunan tersebut diatas ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang otentik, maka sesuai Undang Undang putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan keberatan;

Berdasarkan alasan sebagaimana diutarakan diatas, maka penggugat mohon untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang ditentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan akta Perjanjian Kridit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang Undang ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta Perjanjian kridit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah Wanprestasi atau Cidera Janji ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajiban sisa hutangnya ( Pokok, Bunga dan Denda) kepada penggugat sejumlah Rp. 36.137.000,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) Paling lama 7 Hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak sanggup melunasi maka barang jaminan berupa :

- ❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silender 148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHIJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silender 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## 5. Menyatakan sita tahan/jaminan atas Agunan berupa :

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi silender 148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHIJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silender 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitansi jual beli an Ritnawati

Adalah kuat dan berharga ;

## 6. Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk atas putusan ini

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan upaya Keberatan (*uit voerbaar bij vooraad*)
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.

## SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 8 April 2024, dan tanggal 22 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 043/BPR-ABB/2020 tanggal 03 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor: 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Pokok Nomor Rekening: 0000-140.302701, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor: 24, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00025365.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 04 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan kedua tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Terakhir tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat selaku direktur utama mewakili PT. Bank BPR Andalas Baruh Bukit dengan Tergugat sebagaimana pada Perjanjian Kredit Nomor 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dijaminan dengan jaminan fidusia berupa

- ❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi silinder

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati;

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitansi jual beli an Ritnawati;

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silender 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitansi jual beli an Ritnawati;

Yang keseluruhan jaminan tersebut telah terbit sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya Tergugat I setelah pencairan kredit hanya melakukan pembayaran beberapa kali sampai dengan jatuh tempo dan masih menyisakan hutang sejumlah Rp36.137.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat I mempunyai hutang dengan Penggugat dengan dasar Perjanjian Kredit Nomor 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 4 Februari 2020 yang sampai dengan saat diajukannya gugatan bersisa sejumlah Rp36.137.000,00

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, adapun 4 (empat) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasinya, maka kemungkinan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut, sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ganti kerugian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang mana bukti surat tersebut jelas-jelas menunjukkan Tergugat I mempunyai sisa hutang yang harus dibayarkan olehnya kepada Penggugat serta perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I telah lewat waktu (jatuh tempo), dengan demikian Tergugat I tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat adalah meminta Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lain terlebih dahulu;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga pada pokoknya berkorelasi satu dengan lainnya yang maa petitum kedua meminta Hakim menyatakan akta Perjanjian Kridit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang Undang, sedangkan petitum ketiga meminta Hakim menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta Perjanjian kridit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah Wanprestasi atau Cidera Janji;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum ketiga oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat meminta Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajiban sisa hutangnya ( Pokok, Bunga dan Denda) kepada penggugat sejumlah Rp. 36.137.000,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) Paling lama 7 Hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak sanggup melunasi maka barang jaminan berupa:

- ❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi silender 148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati
- ❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHIJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitasni jual beli an Ritnawati

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silinder 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitasni jual beli an Ritnawati

dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut Hakim berpendapat bahwa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka pelaksanaan putusan *in casu* dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat, oleh karenanya petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas agunan pada perkara *in casu*, maka petitum kelima tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta Hakim menghukum Tergugat II untuk tunduk atas putusan ini, Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan Tergugat II ikut di dalam akta jaminan fidusia Nomor 24 tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, oleh karena Hakim pula telah mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memuat syarat telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana pada amar putusan secara tanggung renteng;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, maka harus pula dinyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan akta Perjanjian Kredit Nomor : 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta Perjanjian kredit Nomor: 043/MK/BPR-ABB/II-2020/II-2022 tanggal 04 Februari 2020 adalah Wanprestasi atau Cidera Janji ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajiban sisa hutangnya ( Pokok, Bunga dan Denda) kepada penggugat sejumlah Rp. 36.137.000,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) Paling lama 7 Hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak sanggup melunasi maka barang jaminan berupa:

- ❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk honda type Kijang super KF 50 tahun 1992 bpkb No.1-113666492 No.Polisi BA 1850 EO No.rangka KF50117745 No.Mesin 5 K9112872 warna merah isi silender 148 cc bpkb tercatat an. David Leondra dengan kwitansi jual beli atas nama Ritmawati

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk honda type ACF1121B06 A/T tahun 2014 bpkb No.1-01312593, No.Polisi BA 3936 E.T zNo.rangka MHIJFL113EK089726 No.Mesin JFL1E1088208 warna merah hitam isi silender 108 cc bpkb tercatat an NAUTA Veri dengan kwitasni jual beli an Ritnawati

❖ Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha type 25X tahun 2015 bpkb No.1-06619024 No.Polisi BA 5513 E.W No.rangka MH3SE9010FJI36778 No.Mesin E3R4E0153285 warna abu abu, isi silender 125 cc bpkb tercatat an Afrizal dengan kwitasni jual beli an Ritnawati

Dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk atas putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh oleh Refliza Juwita Sari.ZA, ,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Refliza Juwita Sari.ZA, S.H

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan ATK .....	:	
3.....P	:	Rp56.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp211.000,00;
		(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)